



SALINAN

PERATURAN

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PENGHAPUSAN UANG RETENSI BAGI PENYEDIA JASA KONTRUKSI
DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya penyedia jasa kontruksi di lingkungan Institut Pertanian Bogor yang tidak melakukan penagihan terhadap uang retensi yang dijaminakan, maka demi terlaksananya tertib administrasi terhadap uang retensi dimaksud perlu diatur ketentuan mengenai penghapusan uang retensi bagi penyedia jasa kontruksi yang tidak melakukan penagihan di lingkungan Institut Pertanian Bogor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Penghapusan Uang Retensi Bagi Penyedia Jasa Kontruksi di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 28/MWA-IPB/P/2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 72/K/MWA-IPB/2023 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PENGHAPUSAN UANG RETENSI BAGI PENYEDIA JASA KONTRUKSI DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

Pasal 1

- (1) Penyedia Jasa Kontruksi terdiri atas:
 - a. Konsultan Perencanaan Kontruksi;
 - b. Konsultan Pekerjaan Kontruksi; dan
 - c. Konsultan Pengawas Pekerjaan Kontruksi.
- (2) Penyedia jasa kontruksi bertanggung jawab atas pekerjaan yang telah dilaksanakannya sesuai dengan kontrak kerja.
- (3) Penyedia jasa kontruksi yang telah menyelesaikan pekerjaannya berhak mendapatkan uang retensi dengan melengkapi persyaratan administrasi sebagaimana tertuang dalam kontrak.

Pasal 2

- (1) Penyedia jasa kontruksi yang menyelesaikan pekerjaannya dan telah melengkapi persyaratan administrasi dapat diberikan uang retensi jika melakukan penagihan kepada Pejabat Pembuat Persetujuan dengan batas waktu paling lama tiga tahun anggaran dengan melampirkan dokumen administrasi sebagaimana tertuang dalam kontrak.
- (2) Dalam hal penyedia jasa kontruksi telah menyelesaikan pekerjaannya namun tidak melakukan penagihan sejak tanggal penyelesaian pekerjaan kepada Pejabat Pembuat Persetujuan dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka uang retensi dimaksud dapat di hapuskan berdasarkan Peraturan Rektor ini.

- (3) Penyedia jasa kontruksi yang melakukan penagihan akan tetapi tidak dapat melampirkan kelengkapan dokumen administrasi, maka uang retensi dimaksud tidak dapat dibayarkan.
- (4) Uang retensi yang tidak dapat dibayarkan karena sebab/hal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka akan dicatat sebagai pendapatan Institut Pertanian Bogor lainnya.

Pasal 3

Ketentuan penghapusan uang retensi berlaku bagi seluruh penyedia jasa kontruksi.

Pasal 4

Peraturan Rektor ini mulai di berlakukan bagi penyedia jasa kontruksi yang telah melakukan transaksi dari Tahun 2015 sampai dengan saat ini.

Pasal 5

Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 2 Januari 2024
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

Ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM IPB,



[Signature]
WIDODO BAYU AJIE
NIP 197111142005011002